



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya bin Inen;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar IX, Gg. Badila I, RT.008, RW.004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Aditya Bin Inen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wahyudin, S.H., DKK., para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 292/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst., tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA BIN INEN** bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA BIN INEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami 3s warna rose gold berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADITYA BIN INEN** pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi - saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dari Sdri. HELEN (belum tertangkap) melalui Sdri. HALIMAH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB di dalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang, namun sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat datang saksi DESMAN NABABAN, saksi ALDO JONATAN dan saksi PARLUHUTAN NABABAN, SH (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi ALDO JONATAN (anggota polri yang menyamar), 1 (satu) unit handphone Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 8466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :6218/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADITYA BIN INEN** pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dari Sdri. HELEN (belum tertangkap) melalui Sdri. HALIMAH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB di dalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan nakotika jenis shabu terdakwa langsung pulang, namun sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat datang saksi DESMAN NABABAN, saksi ALDO JONATAN dan saksi PARLUHUTAN NABABAN, SH (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi ALDO JONATAN (anggota polri yang menyamar), 1 (satu) unit handphone Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 8466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :6218/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESMAN NABABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Gg. Badila I, RT.008, RW.004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, saksi bersama-sama dengan saksi PARLUHUTAN NABABAN, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 9466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. PARLUHUTAN NABABAN, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Gg. Badila I, RT.008, RW.004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, saksi bersama-sama dengan saksi DESMAN NABABAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 9466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan serta uang tunai sebesar Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB didalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. HELEN (belum tertangkap) melalui Sdri. HALIMAH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat datang anggota polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu di dalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada seseorang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 8466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram
2. 1 (satu) unit handphone merk xiami 3s warna rose gold berikut simcard
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB didalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. HELEN (belum tertangkap) melalui Sdri. HALIMAH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat datang saksi DESMAN NABABAN dan saksi PARLUHUTAN NABABAN, S.H. (anggota polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada anggota polri yang menyamar, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 8466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :6218/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa ADITYA bin INEN yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :6218/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, Sekitar pukul 20.15 WIB didalam Gg. Kilat, RT 003 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. HELEN (belum tertangkap) melalui Sdri. HALIMAH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam Gg. Badila I, RT 008 RW 004, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat datang saksi DESMAN NABABAN dan saksi PARLUHUTAN NABABAN, S.H. (anggota polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada anggota polri yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 3S warna rose gold nomor kartu sim 0812 8466 0859 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA bin INEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0869 gram
- 1 (satu) unit handphone merk xiami 3s warna rose gold berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosmina, S.H., M.H., dan Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Z.M. Yeni Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosmina, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)